



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.164.807.854.730,00 bertambah sejumlah Rp. 171.265.938.891,00 sehingga menjadi Rp. 1.337.073.793.621,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 1.110.751.002.600,00
 - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 4.863.132.402,40Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.115.614.135.002,40

2. Belanja
 - a. Semula Rp 1.164.807.854.730,00
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp 171.265.938.891,00Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.337.073.793.621,00

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
Semula	Rp	321.002.541.350,79	
Bertambah/ (berkurang)	(Rp	28.003.676.246,37)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	292.998.865.104,42	
b. Pengeluaran			
Semula	Rp	5.246.399.998,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.600.002,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.250.000.000,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	95.232.804.600,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	15.550.634.952,00)	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	79.682.169.648,00	
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	872.374.025.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	496.465.354,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	872.870.490.354,40	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp	143.144.173.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	19.917.302.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	163.061.475.000,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	19.330.661.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	8.155.662.000,00)	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	11.174.999.000,00	
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	9.346.317.600,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.197.453.048,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	10.543.770.648,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	10.614.597.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	10.614.597.000,00	
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp	55.941.229.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	8.592.426.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	47.348.803.000,00	

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp 141.477.846.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 496.364.354,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 141.974.210.354,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp 559.665.616.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 559.665.616.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 3) Semula Rp 171.230.563.000,00
 - 4) Bertambah/ (berkurang) Rp 101.000,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 171.230.664.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 19.673.000.000,00
 - Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 19.673.000.000,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak
 - 1) Semula Rp 38.172.496.366,54
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 38.172.496.366,54
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp 27.250.000.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 27.250.000.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp 1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 150.000.000,00
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 1.650.000.000,00
 - f. Dana Desa
 - 1) Semula Rp 76.221.677.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 94.302.000,00
 - Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp 76.315.979.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	676.971.279.796,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	24.121.558.835,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		701.092.838.631,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	487.836.574.934,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	148.144.380.056,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		635.980.954.990,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	484.197.583.797,30	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	200.000.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		484.397.583.797,30
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		0,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	48.554.490.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	11.845.947.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		60.400.437.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	2.800.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		2.800.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	3.109.856.198,70	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		3.109.856.198,70
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	136.309.349.800,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	12.775.611.835,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		149.084.961.635,00

h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	700.000.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.300.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	62.922.011.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	10.884.740.873,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	73.806.751.873,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp	183.515.525.059,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	75.348.309.379,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	258.863.834.438,00
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp	241.399.038.875,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	61.911.329.804,00
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	303.310.368.679,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
	1) Semula	Rp	321.002.541.350,79
	2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	28.003.676.246,37)
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	292.998.865.104,42
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
	1) Semula	Rp	5.246.399.998,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.600.002,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.250.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp	321.002.541.350,79
	2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	28.003.676.246,37)
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	292.998.865.104,42
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	,00
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Penerimaan kembali piutang daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
	1) Semula	Rp	5.246.399.998,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.600.002,00	
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		Rp	5.250.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan		Rp	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal, September 2018

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal, September 2018

SEKRETARIS DAERAH,

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004